

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Retribusi adalah bagian dari pendapatan negara yang terpisah dari barang dagangan nonmigas dan migas. Retribusi, yang merupakan pendapatan negara, digunakan untuk mendukung pelaksanaan konsumsi modal dan tugas-tugas pemerintahan (moneter). Ini adalah landasan untuk pertumbuhan dan perbaikan serta penyelenggaraan dasar administrasi publik. Menurut amanat UUD 1945 pasal 23 ayat (2), "Segala pungutan untuk keperluan Negara berdasarkan peraturan diperkenankan", pembenahan dilakukan sebagai upaya untuk menghargai penyelenggaraan pemerintahan dalam memajukan kemampuan (administrasi dan penguatan) sehingga dapat diselesaikan secepatnya, dengan sungguh-sungguh, dan tepat sesuai dengan kebutuhan daerah setempat. Untuk mencapai perubahan ini, Pemerintahan Fokus memberikan posisi kepada pemerintahan yang dikelola Negara Teritorial untuk mengelola badan legislatif mereka secara bebas. Dalam kondisi khusus ini, otoritas dianggap nyata; dengan kata lain, DPRD diberi wewenang untuk memutuskan bagaimana memberdayakan wilayahnya dengan mempertimbangkan kekuatan masing-masing wilayah (Kamaruddin, 2022).

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 157 Peraturan Nomor 32 Tahun 2004, kemandirian pemerintah provinsi memungkinkan pemerintah provinsi untuk mengeksploitasi kekayaan finansial yang mungkin, seperti retribusi, tuntutan, atau retribusi yang berasal dari sumber Pendapatan Asli Daerah. Terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, yang mencakup pajak, retribusi,

perusahaan milik, dan hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan. Dana perimbangan dan pendapatan daerah lainnya yang sah juga ada.

Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu pendapatan yang dipungut oleh pemerintah daerah sesuai dengan undang-undang. Berbagai jenis pendapatan dapat berubah dan umumnya berada di luar kendali spesialis teritorial. Badan legislatif provinsi seharusnya memperluas Cushion namun tetap berfokus pada sudut pandang keuangan dan efektivitas. Untuk mendukung terwujudnya hasil Cushion yang normal, maka daerah diharapkan ikut berperan dalam meningkatkan dukungan, dorongan dan imajinasi dalam menciptakan dan menjadikan sumber daya yang berguna untuk mendorong kemajuan keuangan sehingga Pemerintahan Teritorial dapat bebas keuangan (Tulandi et al., 2020).

Salah satu sumber yang sangat berpotensi dari mata air Territorial Unique Pay adalah Bea Territorial Daerah. Bea Territorial Daerah adalah pendapatan dari sumber-sumber di dalam wilayah sendiri yang dikumpulkan sesuai dengan peraturan dan peraturan setempat. untuk mendukung konsumsi daerah dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan, dibentuk dengan berbagai tugas kewilayahan yang berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan daerah (Pratiwi, 2021).

Untuk mengetahui seberapa baik suatu perusahaan telah menerapkan aturan pelaksanaan keuangan, dilakukan evaluasi kinerja keuangan.. Menurut Amalia (2022) menjelaskan bahwa penilaian kinerja keuangan dapat menjadi landasan dalam mengevaluasi kinerja melalui analisis laporan keuangan. Untuk pengukuran ini, sistem penilaian yang sesuai dapat diterapkan. Pengukuran

harus mudah diterapkan, dan evaluasi harus secara akurat mewakili faktor-faktor yang benar-benar mempengaruhi kinerja. Standar yang telah divalidasi (misalnya berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan) dibandingkan dengan kinerja keuangan perusahaan ketika mengevaluasi kinerja keuangannya. Untuk mengevaluasi kinerja keuangan, laporan keuangan digunakan. Rasio pertumbuhan, kesesuaian, efektivitas, dan kontribusi adalah beberapa metrik yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja keuangan wilayah.

Analisis kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Sumenep mengevaluasi berbagai faktor yang mempengaruhi stabilitas keuangan. Faktor-faktor ini melibatkan pengelolaan pendapatan, pengeluaran, serta kebijakan dan praktik keuangan yang diterapkan oleh pemerintah daerah.

Menurut Pasal 18 Ayat 2 Peraturan Nomor 34 Tahun 2000 tentang Peninjauan Daerah dan Pembalasan Provinsi, tugas teritorial dibagi menjadi tiga kelompok: tuntutan bantuan luas, tuntutan administrasi bisnis, dan tuntutan perizinan tertentu. Penghentian permintaan adalah salah satu opsi tol provinsi yang dapat membantu dan meningkatkan *Local Unique Pay (Cushion)*.

Tuntutan penghentian adalah biaya untuk menggunakan lokasi yang diatur oleh pemerintah provinsi. Jumlah pelanggaran, terutama pelanggaran lokal di bawah pemerintahan Sumenep, meningkat sebagai akibat dari peningkatan ini. Pada akhirnya, hal ini akan menghasilkan peningkatan jumlah mobil yang menggunakan area di luar jalan raya dan di luar jalan raya. Bertambahnya jumlah kendaraan kiri, baik mekanis maupun non mekanis, tidak sebanding dengan fasilitas dan sistem lalu lintas yang tersedia, menyebabkan hambatan

lalu lintas yang lebih besar di daerah keluar. Akibatnya, berbagai upaya harus dilakukan untuk menyelesaikan masalah ini (Wulandari et al., 2022).

Penghentian pungutan liar dianggap sangat potensial dan penting untuk meningkatkan pendapatan daerah Kabupaten Sumenep. Potensi tersebut sejalan dengan kemajuan pembangunan keuangan di Kabupaten Sumenep yang memiliki ciri-ciri yang semakin berkembang, ditandai dengan semakin banyaknya kantor-kantor publik yang digarap oleh pemerintah daerah, misalnya fokus usaha yang memanfaatkan garasi parkir. dimiliki oleh pemerintah provinsi yang dapat digunakan oleh wilayah yang lebih luas di Rezim Sumenep sebagai tempat menitipkan kendaraannya saat mengunjungi para pelaku usaha tersebut, sehingga ada potensi bagi pemerintah daerah Sumenep untuk memungut biaya keberangkatan (Tulandi et al., 2020).

Meskipun pungutan berangkat bergantung pada fakta bahwa jumlah kendaraan di Rezim Sumenep terus bertambah, pemerintah daerah dapat menggunakannya sebagai sumber pembayaran khusus teritorial (bantalan) untuk membiayai pergantian provinsi. Namun, potensi ini belum sepenuhnya ideal. siap untuk mengambil tanggung jawab yang signifikan untuk memperluas gaji teritorial pertama Pemerintahan Sumenep.

Pemerintah Kabupaten Sumenep menggunakan kerangka seleksi melalui kerangka evaluasi diri untuk memperluas gaji teritorial unik dan mengumpulkan tuntutan. Ini berarti penghentian tuntutan harus diberikan kepercayaan penuh untuk menghitung, menyusun, membayar, dan melaporkan tugas yang terhutang sendiri dan telah diselesaikan. langsung oleh pemerintah

daerah sebesar dua puluh persen dari gaji bulanan (Kamarudin, 2022).

Menurut para ahli, operasi angkutan bea masuk di Kabupaten Sumenep masih kurang baik karena banyak pedagang singgah dan penduduk miskin yang terdaftar di Dinas Perhubungan Kabupaten Sumenep. Oleh karena itu, keuntungan dari angkutan yang berhenti hanya masuk ke kantong petugas penghentian. Dengan asumsi Pemerintah Sumenep mengawasi pengeluaran dengan cermat, maka PAD (Pendapatan Asli Daerah) khususnya di Kabupaten Sumenep akan meningkat.

Meninjau pertumbuhan ekonomi lokal Kabupaten Sumenep menjadi salah satu faktor utama yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi, dapat diharapkan peningkatan aktivitas bisnis dan jumlah kendaraan di wilayah tersebut, yang pada gilirannya berkontribusi pada pendapatan dari retribusi dan pajak parkir.

Menurut data yang dikumpulkan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sumenep, pengeluaran retribusi parkir di Kabupaten Sumenep pada tahun 2022 akan mencapai Rp1,4 miliar, naik sebesar 10% dibandingkan dengan tahun 2021. Namun, meskipun peningkatan, kontribusi retribusi parkir terhadap PAD Kabupaten Sumenep tetap rendah, hanya 0,3% (*Kantor BPPKAD Kabupaten Sumenep*; Agustus, 2022).

Hal tersebut mengindikasikan bahwa kinerja keuangan retribusi parkir di Kabupaten Sumenep masih perlu ditingkatkan. Untuk meningkatkan kinerja keuangan retribusi parkir, perlu dilakukan analisis kinerja keuangan retribusi

parkir secara komprehensif. Analisis tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai indikator kinerja, seperti efektivitas dan kontribusi.

Berdasarkan hasil studi literatur, pengelolaan retribusi parkir yang tidak efektif adalah salah satu dari banyak faktor yang dapat menghambat hasil keuangan retribusi parkir di kabupaten Sumenep. Beberapa faktor dapat menyebabkan pengelolaan retribusi parkir yang buruk; ini termasuk tenaga kerja yang tidak kompeten, fasilitas yang tidak memadai, dan regulasi yang tidak mendukung. Selain itu, rendahnya kesadaran masyarakat untuk membayar retribusi parkir juga menjadi faktor penyebab. Kurangnya kesadaran ini dapat dipengaruhi oleh minimnya sosialisasi dan edukasi, serta persepsi masyarakat yang menganggap retribusi parkir sebagai pungutan liar. Parkir liar merupakan salah satu faktor yang dapat menghambat penerimaan retribusi parkir. Parkir liar dapat memberikan alternatif bagi masyarakat untuk memarkir kendaraannya tanpa dikenakan retribusi (*Kantor BPPKAD Kabupaten Sumenep*; Agustus, 2022).

Fenomena-fenomena tersebut perlu dikaji lebih lanjut untuk dapat menentukan arah kebijakan yang tepat untuk meningkatkan kinerja keuangan retribusi parkir di Kabupaten Sumenep. Sehingga peneliti tertarik untuk mengambil judul yaitu "Analisis Kinerja Keuangan, Retribusi, Dan Pajak Parkir Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep".

## 1.2 Rumusan Masalah

### 1.2.1 Identifikasi Masalah

Jumlah kendaraan yang terus meningkat dan banyaknya tempat parkir, Kabupaten Sumenep memiliki potensi PAD yang besar dari pajak dan retribusi parkir. Terlepas dari potensi yang besar, Kabupaten Sumenep belum mencapai tingkat penerimaan retribusi dan pajak parkir yang optimal. Ini terlihat dari perbedaan yang cukup besar antara jumlah yang diterima dan jumlah yang sebenarnya diterima.

Dilihat dari tingginya biaya pengelolaan dibandingkan dengan jumlah penerimaan, pengelolaan retribusi dan pajak parkir di Kabupaten Sumenep masih belum optimal. Selain itu, sistem retribusi dan pajak parkir Kabupaten Sumenep masih belum berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya pendapatan yang bocor dan rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat terhadap pajak parkir dan retribusi.

Terdapat faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan retribusi dan pajak parkir di Kabupaten Sumenep, meliputi ; Sistem pengelolaan yang belum memadai, Kurangnya sumber daya manusia, Kurangnya sosialisasi dan edukasi kepada Masyarakat dan Lemahnya pengawasan dan penindakan. Kurangnya kinerja keuangan retribusi dan pajak parkir dapat berdampak pada penurunan PAD, terhambatnya pembangunan daerah dan ketidakpuasan Masyarakat.

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, penelitian tambahan

diperlukan untuk mengevaluasi kinerja keuangan retribusi dan pajak parkir di Kabupaten Sumenep. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran kepada pemerintah daerah Kabupaten Sumenep tentang cara meningkatkan pengelolaan retribusi dan pajak parkir untuk meningkatkan PAD dan pembangunan.

### 1.2.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dipaparkan di atas, maka di dapatkan rumusan masalah sebagai berikut;

- a. Bagaimana analisis kinerja keuangan retribusi dan pajak parkir pada Pemerintah Daerah di Kabupaten Sumenep tahun 2019-2023.
- b. Bagaimana efektivitas penerimaan retribusi dan Pajak parkir pada Pemerintah Daerah di Kabupaten Sumenep tahun 2019-2023.?
- c. Seberapa besar kontribusi retribusi dan Pajak Parkir pada Pemerintah Daerah di Kabupaten Sumenep tahun 2019-2023.?
- d. Bagaimana upaya Pemerintah Daerah dalam penerimaan pendapatan retribusi dan pajak parkir di Kabupaten Sumenep tahun 2019-2023.?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan di atas, maka tujuan penelitian ini, yaitu:

- a. Menganalisis kinerja keuangan retribusi dan pajak parkir pada Pemerintah Daerah di Kabupaten Sumenep tahun 2019-2023.
- b. Menganalisis efektivitas penerimaan retribusi dan Pajak Parkir pada Pemerintah Daerah di Kabupaten Sumenep tahun 2019-2023.



- c. Menganalisis seberapa besar kontribusi retribusi dan Pajak Parkir pada Pemerintah Daerah di Kabupaten Sumenep tahun 2019-2023.
- d. Menganalisis upaya Pemerintah Daerah dalam penerimaan pendapatan retribusi dan pajak parkir di Kabupaten Sumenep tahun 2019-2023.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun secara praktis, diantaranya:

##### **a. Secara Teoritis**

Harapan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan tentang pemerintahan daerah, khususnya tentang hubungan antara pendapatan asli daerah, pajak daerah dan pajak kendaraan bermotor. Selain itu, penelitian ini juga akan membantu menambah literatur tentang perpajakan, khususnya di Kabupaten Sumenep.

##### **b. Secara Praktis**

Penelitian ini dapat membantu pemerintah Kabupaten Sumenep, terutama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset, meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pajak kendaraan bermotor setiap tahunnya.

#### **1.5 Fokus Penelitian**

Untuk memperjelas penelitian ini, peneliti melakukan pengujian tentang Analisis Kinerja Keuangan Efektivitas dan Kontribusi Retribusi dan Pajak Parkir Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2024. Studi ini dilakukan di Kantor BPPKAD, yang terletak di Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep.